



PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGAU

NOMOR 54 TAHUN 2008

TENTANG

**PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**





WALIKOTA LUBUKLINGGAU

PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU NOMOR 54 TAHUN 2008

TENTANG

PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA LUBUKLINGGAU

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja telah ditetapkan susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Lubuklinggau, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4427);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja.

MEMUTUSKAN... 

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Lubuklinggau.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Lubuklinggau.
3. Walikota adalah Walikota Lubuklinggau.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Lubuklinggau.
5. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Lubuklinggau yaitu Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas Walikota dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
6. Kepala Satuan adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Lubuklinggau.
7. Polisi Pamong Praja adalah Aparatur Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas Walikota dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
8. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
9. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
10. Kelompok.....

10. Kelompok.....

10. Kelompok Jabatan fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung tugas Pemerintahan Daerah.

BAB II

KEDUDUKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja merupakan unsur pelaksana tugas Walikota dalam menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

TUGAS POKOK

Pasal 3

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas pokok memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi.

FUNGSI

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pasal 3 Peraturan Daerah ini Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi :

a. penyusunan...

- a. penyusunan program dan pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
- b. pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di Daerah.
- c. pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
- d. pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dengan aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan / atau aparatur lainnya.
- e. pelaksanaan pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan menaati Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
- f. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas pokok tugas dan fungsinya.

BAB III

WEWENANG DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

Polisi Pamong Praja berwenang :

- a. menertibkan dan menindak warga masyarakat atau badan hukum yang mengganggu ketentraman dan ketertiban umum;
- b. melakukan pemeriksaan terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah ~~dan Keputusan Walikota~~ sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah; dan ✓

c. melakukan...



- c. melakukan tindakan represif non yustisial terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugasnya, Polisi Pamong Praja wajib :

- a. menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia dan norma-norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat;
- b. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban umum;
- c. melaporkan kepada Polisi Negara atas ditemukannya atau patut diduga adanya tindak pidana; dan
- d. menyerahkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) atas ditemukannya atau patut diduga adanya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah.

BAB IV


STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 7

(1) Susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari :

- a. Kepala Satuan;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Program dan Pembinaan Umum;

d. Seksi.....



- d. Seksi Operasional Ketenteraman dan Ketertiban;
- e. Seksi Penyidikan;
- f. Seksi Pemadam Bahaya Kebakaran; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB V

URAIAN TUGAS

Bagian Pertama

Kepala Satuan

Pasal 8

Kepala Satuan sebagaimana dimaksud pasal 7 huruf a mempunyai tugas pokok memimpin, mengawasi, membina dan melaksanakan koordinasi serta kegiatan dibidang ketenteraman dan ketertiban umum.

Bagian Kedua

Sub Bagian Tata Usaha


Pasal 9

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas mengkoordinasikan rencana dan melaksanakan urusan ketatausahaan meliputi kepegawaian, mengolah urusan keuangan, rumah tangga serta pengumpulan data dan pelaporan.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 9 Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan.....



- a. pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana program, anggaran dan laporan satuan polisi pamong praja;
- b. pelaksanaan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan;
- c. pengelolaan administrasi kepegawaian, pengelolaan surat menyurat, perlengkapan/peralatan kantor, kearsipan, perpustakaan dan rumah tangga;
- d. pelaksanaan hubungan masyarakat dan keprotokolan;
- e. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang ketatausahaan;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- g. pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

Bagian Ketiga

Seksi Program dan Pembinaan Umum

Pasal 11


Seksi Program dan Pembinaan Umum mempunyai tugas menyusun program dan kegiatan SATPOL PP, pembinaan dan pengembangan sumber daya aparatur SATPOL PP dan PPNS serta merencanakan kebutuhan kelengkapan personil.

Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 11 Seksi Program dan Pembinaan Umum mempunyai fungsi :

- a. pengkoordinasian dan penyusunan program kerja SATPOL PP baik jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang;

b. pelaksanaan.....



- b. pelaksanaan urusan pengembangan dan peningkatan kemampuan, keterampilan, kemahiran dan ketangguhan anggota SATPOL PP dalam rangka meningkatkan profesionalitas kerja;
- c. pelaksanaan pelatihan/bimbingan teknis kemampuan strategis pengamanan dan pelatihan pengendalian huru hara;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- e. pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Atasan, sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

Seksi Operasional Ketentraman dan Ketertiban

Pasal 13


Seksi Operasional Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas melaksanakan operasi penertiban dan penindakan dalam rangka menegakkan peraturan perundang-undangan, Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang berlaku untuk menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 13 Seksi Operasional Ketentraman dan Ketertiban mempunyai fungsi :

- a. menyusun rencana kerja seksi operasional, ketentraman dan ketertiban;
- b. menyusun konsep kebijakan penetapan norma, standar dan pedoman operasi, ketentraman dan ketertiban;

c. melaksanakan...



- c. melaksanakan operasi rutin dan patroli dalam rangka pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- d. melaksanakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di Daerah;
- e. melaksanakan koodinasi dalam operasi gabungan dengan dinas/instansi terkait;
- f. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan seksi operasional, ketentraman dan ketertiban; dan
- g. pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Atasan sesuai tugas dan fungsinya

Bagian Kelima

Seksi Penyidikan

Pasal 15

Seksi Penyidikan mempunyai tugas melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 15 Seksi Penyidikan mempunyai fungsi:

- a. menyusun rencana kerja seksi penyidikan;
- b. menyusun konsep kebijakan penetapan norma, standar dan pedoman penyidikan;
- c. melaksanakan pembinaan dan sosialisasi kepada masyarakat dalam penegakan Peraturan Daerah dan Paraturan Kepala Daerah;
- d. melaksanakan...

d. melaksanakan...



- d. melaksanakan pemeriksaan dan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- e. melaksanakan pemeriksaan dan penyidikan terhadap pelaku perbuatan asusila dan penyakit masyarakat lainnya yang mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- f. melaksanakan pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan menaati Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- g. melakukan koordinasi dengan aparat terkait dalam melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran Perda dan Peraturan Kepala Daerah;
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam

Seksi Pemadam Bahaya Kebakaran

Pasal 17

Seksi Pemadam Bahaya Kebakaran adalah unsur pelaksana yang mempunyai tugas menanggulangi Bahaya Kebakaran.

Pasal 18

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 17 Seksi Pemadam Bahaya Kebakaran mempunyai fungsi:

- a. menyusun program tahunan dibidang Pemadam Kebakaran serta memantau pelaksanaannya;
- b. merumuskan rencana dan program operasional untuk meningkatkan mutu serta pelayanan terhadap masyarakat melalui penyuluhan dan pencegahan terhadap penanggulangan bahaya kebakaran;

c. melaksanakan...

J. M. S. I.

- c. melaksanakan perawatan dan pemeliharaan terhadap mobil unit pemadam kebakaran yang ada sehingga selalu dalam kondisi siap pakai;
- d. melaksanakan Penaggulangan dengan segera terhadap bahaya kebakaran api dengan peralatan yang tersedia;
- e. memberikan bimbingan dan penyuluhan teknis pencegahan bahaya kabakaran pada Instansi, Perumahan-perumahan, Bioskop-bioskop serta lingkungan pemukiman masyarakat lainnya;
- f. melakukan koordinasi dengan Instansi terkait demi kelancaran pelaksanaan tugasnya; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

BAB VI

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 19

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Kota sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 20

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 19, terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(2) Kelompok...



- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior yang ditunjuk.
- (3) Jumlah tenaga Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1), diatur berdasarkan peraturan Perundang-undangan.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Keputusan Walikota Lubuklinggau Nomor 188 Tahun 2003 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Ketentraman, Ketertiban dan Polisi Pamong Praja dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal.....



Pasal 22

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lubuklinggau.

Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal 30 DESEMBER 2008

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,



RIDUAN EFFENDI

Diundangkan di Lubuklinggau
pada tanggal 30 DESEMBER 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU,



AKISROPI AYUB

BERITA DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2008 NOMOR 54